

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUZARA'AH PADA TANAMAN PADI
DI KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN
MANDAILING NATAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



OLEH :

SITI KHOLILAH LUBIS

162310053

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, Riau, Indonesia
Hp. 0813 7128 5733, Email: akis@uir.ac.id, Website: www.uir.ac.id / www.fis.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No. 62/A-EKIS/FAI-UIR/VII/2020

Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	SITI KHOLILAH LUBIS
NPM	162310053
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUZARA'AH PADA TANAMAN PADI DI KECAMATAN LEMBAH SERIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk ujian skripsi dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 02 Juli 2020

Ketua Prodi Ekonomi Syariah,


Muhammad Arif, S.E., M.M.
NIDN. 1028048801



**SURAT BUKTI
PENERJEMAHAN ABSTRAK BAHASA ARAB-INGGRIS**

IDENTITAS MAHASISWA/I

1. Nama : SITI KHOLILAH LUBIS
2. NPM : 162310053
3. Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam/Ekonomi Syariah
4. Judul Skripsi : *Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah*
5. Pembimbing I : Dr. Daharmi Astuti, Lc., M.Ag
6. Pembimbing II : -

Dengan ini, lembaga CELAD FAI-UIR menyatakan bahwa mahasiswa/i dengan data yang tertera di atas, telah benar-benar melakukan penerjemahan Abstrak Skripsi miliknya di lembaga CELAD FAI-UIR, dengan nomor registrasi: CELAD/58/A-2/2020.

Pekanbaru, 14/ 08/2020
Ketua CELAD FAI-UIR,


Alfitri, Lc., M.Pd
NIDN : 1013078302

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia

yang mengajar manusia dengan pena

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar- Rahman 13)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS: Al-Mujadilah 11)

Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia,

bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi

warna-warni kehidupanku, dan beribu masalah yang telah mendewasakanku,

yang membuat keyakinanku semakin yakin bahwa diatas semua rencana

hanya rencana Allah lah yang terbaik diantara semua rencana.

Kubersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan

untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku

Segala Puji bagi Mu ya Allah.

Alhamdulillah...alhamdulillah...alhamdulillahirobbil'alamin...

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lanjutan Al-Fatihah beriring Sholawat dalam silahku meintih, menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku untukmu yang tercinta, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan mamakku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Yah.... Mak... terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya... maafkan anakmu Ayah... Mamak.. masih saja ananda menyusahkanmu, semoga setiap tetes keringat Ayah dan mamak menjadi sebuah bukti perjuangan dalam menafkahkanmu ketika mencari setitik demi setitik ilmu dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim Allah balas dengan Syorganya.

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam,, seraya ku menadahkan tangan “ Ya Allah ya Rahman ya Rahim.. Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku, dan mendo'akanku disetiap langkah kakiku, ya Allah ampunkanlah mereka dan berikanlah syurga tanpa hisabmu kepada mereka.

Mak...

Yah...

Aku beruntung memiliki kalian disaat tak semua anak seusiaku masih bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan apabila Allah mengizinkanku, Aku ingin bisa membawa kalian untuk berkunjung kerumah-Nya, kita pakai kain ihram bersama, berjalan beriringan menyebut nama-Nya yang disertai air mata. Aamiin Ya Allah

*Untukmu Ayah (Ahmad Yani),,, Mamak (Asnah)
Terimakasih do'a ikhlas dan perjuangan tulus
kalian, Insya Allah berbalas syurga, Aamiin Ya
Allah*

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih, insya Allah atas dukungan do'a dan restu semua itu kan terjawab dimasa penuh kehangatan nanti.

Kepada Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag dan Bapak H. Rustam Efendi, MA, M, SI terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini. Kepada Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak terimakasih atas semua bantuannya, begitu juga kepada Bapak Muhammad Arif, S.E.,M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah terimakasih atas semua arahan dan bantuannya dalam melancarkan setiap kegiatan, mudah-mudahan Allah menjadikan amal jariah yang tiada putusnya kepada Bapak dan Ibu.

Kepada Ayahanda Parlindungan. A.Ma beserta keluarga terimakasih banyak atas semua bantuannya mulai dari awal penelitian sampai penelitian selesai, tak dapat rasanya membalas semua kebaikan ayahanda dan keluarga, mudah-mudahan Allah membalas lebih daripada yang ayahanda berikan.

Terimakasih Nenek ku tercinta(Anidah), Mak uo (Paridah),Pak uwo (Torkis), Paman(Khairul),Tuo (Sriyati), Mak tengah(Junaida) Paman (Nasrul), paman (Asran) dan etek(Eli) Pak uwo (Husin), Mak uwo (Yusnidar), Kakak (Meriana), Abang ipar (Parsaulian), Abg (Hendrijal, SH), Kakak ipar (Nikmah Daulay, S.Pd), yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, beserta doanya.

Teruntuk saudaraku tersayang , kakakku juga abang iparku (Yurni Ningsih, Sp & Abd Salim, S.Sy), dan adek Haddad Alwi, Alm. Alvi Rahman, Muhammad Wahyuddin, dan Arfah Lubis. Semoga kita senantiasa saling berusaha untuk membahagiakan Ayah & Mamak, saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu, saling melengkapi dan tentunya saling mendo'akan, karna salah satu do'a yang mustajab adalah do'a seorang muslim kepada saudaranya disaat saudaranya tidak mengetahuinya.

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkn diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain,Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik"

Terimakasihku untuk mu Sahabat Terbaik ku Khairunnisa S.E dan Irfva Elfita S.E, semoga persahabatan kita Karna Allah, bertemu karna Allah dan bila berpisah nantinya karna Allah juga, mudah-mudahan kelak kita dipersatukan lagi dalam Syurga-Nya.

Terimakasih kepada Teman sejawat seperjuangan Ekonomi Syariah 16 B yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang pastinya aku akan merindukan kalian semua. “Tanpa teman aku tak berarti,, tanpa teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa”, buat sahabat Arbiassmil, Yusrina, Laila Fitri, Nur Wahidah & Fitriana terimakasih sudah sabar membantu dan menemani selama penelitian dilapangan.

Spesial buat saudara serumahku dipekanbaru, kk Qolby S.E, kk Waddah S.E, Rama, Rohima, evi, kinah, ade, sari, putri, rifa, lisa terimakasih atas semua bantuan dan motivasinya, kalian adalah obat perlipur lara hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh, dan tak lupa kepada saudara yang selalu membantu di setiap kesulitanku Ari Mariadi, Sainuddin, spesial do'a untuk kalian semoga secepatnya terkejar target kalian untuk cepat wisuda,,Aamiin Ya Rabbal'alamin..

Spesial buat seseorang!!

Buat seorang yang masih menjadi rahasia Ilahi, tetaplah seperti itu, seperti pagi-pagi terdahulu, kau dengan perbaikanmu akupun dengan perbaikanku, samapai tiba waktunya kita bertemu. Siapapun kamu, seperti apapun dirimu, aku selalu percaya engkau adalah pilihan yang Terbaik dari yang Maha Baik yang mampu membimbingku jadi pribadi yang lebih baik lagi, Insya Allah jodohnya kita atas ridho dan izin Allah SWT.

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,

Kurendahkan hati meminta beribu-ribu kata maaf tercurah,

Skripsi ini kupersembahkan,, by: Kholilah.

Pekanbaru, Agustus 2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat dan ulama.

Bermuamalah merupakan kegiatan yang dianjurkan bagi umat Islam untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya agar tetap bisa beribadah kepada Allah. Dalam urusan muamalah banyak umat Islam yang melakukan kerjasama antara sesama yang mana didalam kerjasama tersebut mereka menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Islam. Termasuk didalamnya kerjasama dibidang pertanian yang biasa disebut dengan bagi hasil muzara'ah. Mengingat masih sedikitnya kajian tentang bagi hasil muzara'ah maka penulis tertarik mengangkat topik tentang *“Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Perspektif Ekonomi Syariah”* untuk dijadikan topik penelitian dalam

menyelesaikan tugas akhir jenjang Sarjana (S1). Supaya tidak terjadi perselisihan antara umat Islam yang melakukan kan kerjasama dengan sistem bagi hasil muzara'ah, maka diperlukan implementasi bagi hasil muzara'ah yang sesuai dengan prinsip Islam dalam kerjasama yang mereka lakukan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Kabupaten Mandailing Natal Marapi Perspektif Ekonomi Syariah.”**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME. Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, S.E., M.M.
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M. Ag selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan adminidtrasi.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 09 Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Implementasi	13
1. Komunikasi.....	13
2. Ketersediaan Sumber Daya	14
3. Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program	15
4. Struktur Birokrasi	15
B. Konsep Muzara'ah	16
1. Pengertian Muzara'ah.....	16

2. Landasan Hukum Muzara'ah.....	17
3. Syarat dan Rukun Muzara'ah	23
4. Berakhirnya Muzara'ah	26
5. Hikmah Muzara'ah	27
6. Macam-macam Kerjasama	28
C. Hukum Muzara'ah	31
1. Ikhtilaf Hukum Muzara'ah	31
2. Ketentuan Akad Muzara'ah.....	34
D. Distribusi Bagi Hasil Usaha.....	39
E. Tinjauan Penelitian Relevan	43
F. Variabel Operasional.....	45
G. Kerangka Konseptual.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D. Populasi dan Sampel	48
1. Populasi	48
2. Sampel	49
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	49
1. Sumber Data	49
2. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data	51

G. Metode Analisis Data.....	51
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Belakang Daerah Kecamatan Lembah Sorik Marapi.....	53
2. Letak Geografis Kecamatan Lembah Sorik Marapi.....	54
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Panen, Rata-rata Produksi, Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis Tanaman Kecamatan Lembah Sorik Marapi pada Tahun 2017	6
Tabel 2	Jumlah Kelompok Tani dan Anggota Menurut Desa/ Kelurahan Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2017....	7
Tabel 3	Jumlah Petani Padi yang Melakukan Kerjasama dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2019.....	8
Tabel 4	Variabel Operasional	45
Tabel 5	Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
Tabel 6	Desa atau Kelurahan di Kecamatan Lembah Sorik Marapi ...	54
Tabel 7	Kompilasi Wawancara.....	71
Tabel 8	Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Agama.....	72
Tabel 9	Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ketua Kelompok Tani	74
Tabel 10	Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Pemilik Lahan	77
Tabel 11	Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Penggarap.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Muzara'ah	38
Gambar 2	Kerangka konseptual.....	46
Gambar 3	Peta Provinsi Sumatera Utara	55
Gambar 3	Peta Kabupaten Mandailing Natal	56
Gambar 3	Peta Kecamatan Lembah Sorik Marapi	56
Gambar 4	SkemaBagi Hasil Muzara'ah Tanaman Padi	81



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan
- Lampiran 2 : Usulan Judul dan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Riset
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 : Teks Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Lokasi Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi Observasi Lapangan
- Lampiran 8 : Dokumentasi ketika melakukan wawancara
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 10 : Persentase Plagiat



ABSTRAK

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUZARA'AH PADA TANAMAN PADI DI
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING
NATAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SITI KHOLILAH LUBIS

162310053

Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada tanaman padi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel dari penelitian ini adalah tokoh agama, ketua kelompok tani, pemilik lahan dan penggarap Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah, akan tetapi mereka melakukan kerjasama bagi hasil muzara'ah berdasarkan adat kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kala.

Kata Kunci: Bagi Hasil Muzara'ah, Perspektif Ekonomi Syariah

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF MUZARA'AH PROFIT SHARING ON RICE CROPS IN LEMBAH SORIK MARAPI DISTRICT MANDAILING NATAL REGENCY BASED ON THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS

SITI KHOLILAH LUBIS

162310053

This study aims to investigate the implementation of Muzara'ah profit sharing on rice crops in Lembah Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency based on the Perspective of Islamic Economics. The problem formulation of this study: how is the implementation of muzara'ah profit sharing on rice crops in Aek Marian Village, Lembah Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency based on the perspective of Islamic Economics. The method of this study is descriptive qualitative. The samples of this study are religious leaders, farmer group leaders, land owners and tenants in Aek Marian Village, Lembah Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency. The results of this study show that the implementation of muzara'ah profit sharing on rice crops in Aek Marian Village, Lembah Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency has not been fully carried out in accordance with the perspective of Islamic Economics, but they only carry out the muzara'ah profit sharing based on the customs that have existed since time immemorial.

Keywords: Muzara'ah Profit Sharing, Perspective of Islamic Economics

ملخص

تطبيق تقسيم أرباح مزارعة الأرز في كيجاماتان لمبه سوريك مارافي
كابوفاتن ماندايلنك ناتال بمنظور الاقتصاد الشرعي

سیتی خلیة لوبیس

162310053

استهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق تقسيم الأرباح في مزارعة الأرز في كيجاماتان لمبه سوريك مارافي كابوفاتن ماندايلنك ناتال بمنظور الاقتصاد الشرعي . وسؤال مشكل البحث هو كيف تطبيق تقسيم الأرباح في مزارعة الأرز في كيجاماتان لمبه سوريك مارافي كابوفاتن ماندايلنك ناتال بمنظور الاقتصاد الشرعي . واستخدم البحث طريقة الوصف الكيفي . وعينات البحث رجال الدين ، ورؤساء فرق الفلاحين ، وأصحاب مزارع الأرز ، والعاملون في زرع الأرز في كيجاماتان لمبه سوريك مارافي كابوفاتن ماندايلنك ناتال . واعتماداً على نتيجة البحث ، فاستخلص منه لم يكن تطبيق تقسيم الأرباح في مزارعة الأرز في كيجاماتان لمبه سوريك مارافي كابوفاتن ماندايلنك ناتال موافقاً لمنظور الاقتصاد الشرعي تمام الموافقة ، وأن هؤلاء الناس يقسمون الأرباح في مزارعة الأرز معتمدين على مقتضى العادة التي استقرت لديهم من زمن قديم.

الكلمات الرئيسية : تقسيم أرباح المزارعة ، منظور الاقتصاد الشرعي.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya, selain untuk beribadah manusia juga dianjurkan untuk bermuamalah. Ibadah adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan Muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama.

Dalam hukum Fiqih terdapat beberapa bagian hukum diantaranya hukum ibadah *Mahdhoh* (khusus) dan hukum Muamalah. Hukum ibadah *Mahdhoh* adalah hukum yang berkaitan dengan ibadah khusus yaitu hukum yang mengatur tentang persoalan ibadah manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan hukum Muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan muamalah yaitu persoalan hubungan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan hak masing-masing, seperti transaksi jual beli, perserikatan dagang dan sewa menyewa.

Dalam Islam sangat dianjurkan untuk mencari pekerjaan dan Allah sangat membenci orang yang bermalasan yang tidak memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan dimuka bumi (Budiman dan Daharmi Astuti, Vol:2:60:2020). Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Bergaul dengan masyarakat dengan baik manusia bisa mendapatkan peluang pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Dari sinilah akan timbul hak dan kewajiban yang harus diperhatikan sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam bekerja manusia tidak boleh melewati batas-batas yang

sudah ditentukan oleh *syari'at* Islam. Batasan-batasan tersebut sudah dikaji dalam kajian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah peraturan atau hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (Bakhri, Vol:8:45:2011). Islam juga mengajarkan agar saling tolong menolong antara sesama dalam kebaikan seperti, membantu saudara yang tidak mampu, mengasihi saudara yang lemah dan memberi kepada saudara yang membutuhkan. Tolong menolong yang baik adalah apabila mengarah pada kebaikan dan ketaqwaan sesuai petunjuk agama (Meliani, Vol:1:54:2018).

Dalam kehidupan manusia memiliki taraf ekonomi yang berbeda-beda dimana banyak diantaranya yang memiliki banyak lahan namun tidak dipergunakannya karena hidupnya yang sudah berkecukupan, ada sebagiannya yang memiliki lahan tetapi hasil dari lahan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan ada sebagian lagi yang sama sekali tidak memiliki lahan. Islam menganjurkan kepada orang yang memiliki kekayaan atau perekonomian lebih dari yang lain agar menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dengan begitu masyarakat akan merasa sangat terbantu.

Kemitraan bisnis yang didasari dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) akan sangat membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak memiliki lahan atau modal untuk membuka usaha, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerjasama atas tanah pertanian menjadi persoalan pelik yang sering dihadapi manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu

membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Terlebih di daerah pedesaan yang kebanyakan penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan juga buruh tani atau penggarap. Bagi para penggarap untuk memperoleh hidup yang lebih baik, maka mereka memilih menjalin kerjasama dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan miliknya yang kemudian hasil yang diperoleh dari lahan tersebut akan dibagi sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Kerjasama dalam pertanian ini biasanya menggunakan akad muzara'ah.

Muzara'ah adalah bagi hasil pertanian, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap). (Rasjid, 2014: 301). Menurut Rusby (2017:35) kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu. Selain memberi bagi hasil kerjasama harus memberikan layanan yang baik dan berkualitas kepada sesama, baik pemilik ke penggarap begitu juga dengan penggarap ke pemilik. Zulkifli mengungkapkan bahwa, Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan berikanlah yang berkualitas kepada orang lain. Selain itu kita juga harus berlemah lembut kepada orang lain (Zulkifli, Vol:1:1:2018).

Muzara'ah hampir sama dengan mukhabarah, dimana mukhabarah adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Kerjasama dalam bentuk muzara'ah pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an

dan Hadis.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya: “ maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?”(Depertemen Agama RI, 2015:536).

Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يُحَرِّمُ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a berkata ia:”sesungguhnya Nabi Saw tidaklah mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebahagian menyayangi yang sebagian, dengan katanya: barang siapa yang mempunyai tanah hendaklah ditanaminya, atau diberikannya paedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau, maka boleh ditahannya saja tanahnya itu”.(HR Bukhari dan Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ

تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi Saw, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan ,maupun dari hasil pertahunan (palawija)”. (Riwayat Muslim)

Sebagian ulama juga melarang paroan tanah semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadis yang melarang paroan tersebut. Hadis itu ada dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, diantaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرَبِّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَنَاهَانَا عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Rafi' bin Khadij berkata, "diantara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah Saw, melarang paroan dengan cara demikian." (Riwayat Bukhari)

Adapun hadis yang melarang diatas maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi Saw. Dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. (Rasjid, 2014:302-303)

Lembah Sorik Marapi adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara Indonesia. Lembah Sorik Marapi termasuk daerah yang memiliki lahan tanah yang begitu luas dan subur sehingga sebagian besar usaha pencarian masyarakatnya bertani. Kebanyakan petani di Lembah Sorik

Marapi adalah petani sawah (padi), sehingga penduduk Kecamatan Lembah Sorik Marapi bisa mencapai penghasilan panen yang cukup besar. Berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal tahun 2018, penghasilan panen padi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi dalam pertahunnya mencapai 14.620 Ton. Berikut dapat dilihat luas panen, rata-rata produksi, dan produksi padi dan palawija menurut jenis tanaman di Kecamatan Lembah Sorik Marapi pada tahun 2017.

Tabel 1: Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis Tanaman kecamatan Lembah Sorik Marapi Pada Tahun 2017

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	2764	52,90	14620
2	Padi Ladang	145	33,20	480
3	Padi Sawah dan Ladang	2909	52,91	15100
4	Jagung	28	48,90	136
5	Ubi Kayu	8	280,00	224
6	Ubi Jalar	0	0,00	0
7	Kacang tanah	2	11,00	4
8	Kacang Kedelai	73	6,80	50
9	Kacang Hijau	0	0,00	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal 2018

Berdasarkan tabel 1 diatas, panen padi sawah dan padi ladang menduduki posisi penghasilan panen tertinggi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Dimana penghasilan panen padi sawah dan padi ladang jauh lebih besar dibanding penghasilan panen tumbuhan palawija lainnya.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan munculah ide dari berbagai pemikiran masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan penghasilan pada taman padi yaitu dengan membentuk beberapa kelompok tani. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat, peningkatan hasil panen padi, memperluas wawasan masyarakat dalam mengelola tanaman padi, dan agar bisa mendapatkan solusi apabila masyarakat mendapat masalah ketika mengelola tanam padi. Untuk melihat jumlah kelompok tani di Kecamatan Lembah Sorik Marapi dapat kita lihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 :Jumlah Kelompok Tani dan Anggota Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1	Purba Baru	9	350
2	Sian Tona	10	225
3	Purba Lamo	4	50
4	Bangun Purba	23	575
5	Aek Marian	20	450
6	Pasar Maga	23	325
7	Maga dolok	14	250
8	Maga Lombang	30	750
9	Pangkat	7	175
Kec. Lembah Sorik Marapi		126	3150

Sumber : Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kecamatanLembah Sorik Marapi 2018

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa pada tahun 2017 Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki 126 kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 3150 orang. Jumlah kelompok tani terbanyak terdapat di Desa Maga Lombang dengan jumlah 30 kelompok tani dan anggota sebanyak 750 orang sedangkan jumlah kelompok tani yang paling sedikit terdapat di Desa Purba Lamo dengan jumlah sebanyak 4 kelompok tani dengan anggota 50 orang.

Dengan adanya pembentukan kelompok tani masyarakat juga bisa saling kerjasama antar sesama anggota dalam kelompok. Dimana ada sebagian anggota yang memiliki lahan yang cukup luas yang bisa ditanami padi namun tidak memiliki kesanggupan untuk mengelola, bisa jadi disebabkan faktor ekonomi yang sudah mencukupi atau waktu yang tidak memadai dan begitu juga sebaliknya ada sebagian diantaranya yang memiliki kesanggupan untuk mengelola lahan pertanian padi dan memiliki waktu yang berkecukupan namun kurang lahan, yang mana anggota tersebut memiliki lahan yang terbatas. Dari kondisi inilah timbul suatu kerjasama sama antara anggota yang memiliki lahan dengan anggota yang kekurangan lahan tadi, dimana pada awal perjanjian kerjasama setelah mendapatkan hasil panen maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari 3150 orang anggota kelompok tani diatas di Kecamatan Lembah Sorik Marapi ada 309 orang petani padi yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Berikut jumlah petani padi yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil berdasarkan desa/kelurahan di Kecamatan Lembah Sorik Marapi pada tahun 2018.

Tabel 3 :Jumlah Petani Padi yang Melakukan Kerjasama dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Petani Padi	Jumlah Petani Padi Sistem Bagi Hasil
1.	Purba Baru	350	29
2.	Siantona	225	40
3.	Purba Lamo	50	16
4.	Bangun Purba	575	31
5.	Aek Marian	450	70

6.	Pasar Maga	325	62
7.	Maga Dolok	250	18
8.	Maga Lombang	750	20
9.	Pangkat	175	23
Lembah Sorik Marapi		3150	309

Sumber: Data Olahan 2019

Tanpa disadari masyarakat, dalam Islam kerjasama yang seperti ini sudah lama ada sejak masa Rasulullah Saw dimana kerjasama dengan sistem bagi hasil pada pertanian tanaman padi ini biasa disebut dengan bagi hasil muzara'ah, dimana pihak yang memiliki lahan atau tanah untuk ditanami padi disebut dengan *Shahibul Mall* dan pihak yang mengelola lahan pertanian atau yang menami padi dan mengurusnya sampai masa panen disebut dengan *Mudharib*.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti bermaksud untuk membahas tentang bagaimanakah implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi Kecamatan Lembah Sorik Marapi menurut perspektif Islam. Untuk menjawab persoalan dan mengetahui lebih lanjut tentang implementasi bagi hasil muzara'ah, maka penulis mengkhususkan kajian tentang **“Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti dan keterbatasan kemampuan dan waktu dan supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini di satu desa dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi yaitu di Desa Aek Marian dengan alasan, karena kondisi geografis yang luas, kemungkinan besar

bagi hasil yang dilakukan sama dan kebetulan peneliti berasal dari daerah tersebut sehingga bisa lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menambah kesadaran bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya bahwa bagi hasil tanaman padi sudah terlebih dahulu dikaji dalam Islam dibanding yang dibuat-buat manusia diakhir zaman, dan ketentuan bagi hasilnya sudah ditetapkan sesuai dengan hak masing-masing kedua belah pihak yang telah dimuat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi mengenai ilmu pengetahuan di bidang bagi hasil muzara'ah bagi penulis dan bagi para petani khususnya petani padi.
3. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan di bidang bagi hasil muzara'ah dikalangan masyarakat luas.
4. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, kalangan akademis dan masyarakat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tentang, Latar Belakang Masalah; Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Teori Implementasi; Komunikasi; Ketersediaan Sumber Daya; Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program; Struktur Birokrasi; Konsep Muzara'ah; Pengertian Muzara'ah; Landasan

Hukum Muzara'ah; Syarat dan Rukun Muzara'ah; Berakhirnya Muzara'ah; Hikmah Muzara'ah; Macam-Macam Kerjasama; Hukum Muzara'ah; Ikhtilaf Hukum Muzara'ah; Ketentuan Akad Muzara'ah; Distribusi Bagi Hasil Usaha; Tinjauan Penelitian Relevan; Variabel Operasional; Kerangka Konseptual.

- BAB III: METODE PENELITIAN**
Memuat penjelasan tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populai dan Sampel; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; MetodePengolahan Data; Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini.
- BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Memuat penjelasan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Latar Belakang Daerah Kecamatan Lembah Sorik Marapi; Letak Geografis Kecamatan Lembah Sorik Marapi; Deskripsi Data Hasil Penelitian; dan Pembahasan.
- BAB V: PENUTUP**
Memuat tentangKesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi

Implementasi secara Etimologi menurut kamus webster yang dikutip oleh Sholichin Wahab adalah penerapan, berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* berarti *to improve the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2012:135).

Menurut Edward yang dikutip oleh Aneta menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public yakni, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*) (Vol:1:56:2010).

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi (*communications*)

Merupakan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pelaku yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan bagi sebuah organisasi pelaksana kebijakan membutuhkan komunikasi.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota secara timbal balik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Keberhasilan komunikasi dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator, yakni penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

2. Ketersediaan Sumber Daya (*Resourcess*)

Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila sumber daya pendukungnya tidak tersedia. Adapun sumber daya yang dibutuhkan adalah :

- a. Sumber daya manusia yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Sumber daya yang kedua yang diperlukan dalam imlementasi adalah informasi. Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dimengerti supaya dapat mempermudah dan memperlancar suatu kegiatan atau program.
- c. Sumber yang ketiga adalah dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi seperti sarana prasarana yang cukup dan memadai.

- d. Wewenang atau hak yang harus dimiliki implementor untuk mengarahkan, memerintah dan mengambil keputusan.
- e. Pendanaan untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasi suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.

3. Sikap dan Komitmen dari Pelaksanaan Program (*disposition*)

Berhubungan dengan implementator yang bersedia untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah bagaimana sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (*bureauratic stucture*)

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Penerapan dalam menjalani aspek kehidupan ini pun telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 43:

فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Artinya: *Maka berpegang teguhlah engkau kepada (agama) yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus* (Departemen Agama RI, 2015:492).

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa penerapan bermuara pada aktivitas adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan kata mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Konsep Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Menurut Etimologi atau *lughot* muzara'ah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *zara'a- yazra'u- zar'an* yang artinya menaburkan benih kedalam tanah, menanam, tanaman. Berdasarkan asal kata diatas muzara'ah adalah menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang untuk ditanami dengan upah sebagian dari hasilnya (Yunus, 2007:154).

Menurut Terminologi muzara'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyertakan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan, sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (Syarifuddin, 2010:240).

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (Rusby, 2017:35).

Menurut tinjauan bahasa, muzara'ah adalah pengolahan tanah dengan upah sebagian hasilnya. Artinya, menyerahkan tanah kepada pihak yang menanam (pekerja) dengan syarat pihak pekerja mendapatkan bagian dari hasil bumi tersebut sesuai kesepakatan (Al-Faifi, 2010:300).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap yang apabila memperoleh hasil dari lahan yang ditanami dan dipelihara oleh penggarap, maka hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha yang diperoleh dari kebun/tanah antara pemilik modal dengan penggarap.

2. Landasan Hukum Muzara'ah

Hukum muzara'ah banyak diperselisihkan, sebagian Ulama berpendapat muzara'ah itu boleh dan sebagian Ulama ada yang melarang. Ulama yang berpendapat bahwa muzara'ah itu dibolehkan adalah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi, mereka mengambil alasan dari Hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan ulama yang berpendapat melarang muzara'ah adalah ulama yang beralasan bahwa adanya hadis yang melarangnya yang diriwayatkan oleh

Bukhari yang tercantum dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Berikut penjelasan yang memperbolehkan dan yang melarang Muzara'ah.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؕ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ

Artinya: “Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?, kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya?” (Depertemen Agama RI, 2015:536).

Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ لِغَيْرِكَ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a berkata ia: ”sesungguhnya Nabi Saw tidaklah mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebahagian menyayangi yang sebagian, dengan katanya: barang siapa yang mempunyai tanah hendaklah ditanaminya, atau diberikannya paedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau, maka boleh ditahannya saja tanahnya itu”.* (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Saw tidak melarang muzara'ah bahkan Nabi menyuruh selama muzara'ah yang dilakukan bermanfa'at dan tidak memberatkan orang lain.

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ

ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi Saw, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan ,maupun dari hasil pertahunan (palawija)”. (Riwayat Muslim)*

Dari hadis ini dapat dipahami yang dilakukan oleh Nabi dengan petani khaibar adalah kerja sama, bukan upah mengupah dan bukan pula sewa-menyewa tanah dengan pemilik tanah, karna sewa-menyewa atau upah dalam muamalah harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.

Muzara’ah boleh dibayar dengan uang, makanan, atau benda lain yang bisa disebut harta.

خَنْظَةَ بْنِ قَيْسِ الْإِنصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ

وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: *Diriwayatkan dari hanzhalah bin Qais berkata, “Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij tentang sewa tanah. Ia menjawab, ‘Rasulullah SAW melarangnya.’ Aku bertanya, ‘Dengan emas dan perak?’ Ia menjawab, ‘Jika dengan emas dan perak tidak apa-apa’,” (HR Lima imam kecuali Tirmidzi).*

Demikian mazhab imam Ahmad serta sebagian fuqaha Malikiyah, dan Syafi’iyah. Imam Nawawi menyatakan, inilah pendapat yang kuat dan

terpilih diantara seluruh pendapat yang ada. Di sisi lain, muzara'ah juga bisa diartikan dengan seorang yang menyuruh orang lain untuk mengelola tanah atau sawahnya untuk ditanami dan dipelihara, dimana antara si pemilik tanah atau sawah dengan si pengelola tanah atau sawah membuat suatu perjanjian bahwa apabila mendapatkan hasil panen, maka hasil panen tersebut akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama.

Sebagian Ulama melarang bagi hasil pertanian semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadis yang melarang bagi hasil pertanian tersebut. Hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, diantaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ
وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : *Rafi' bin khadij berkata, "Diantara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah kami untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah Saw, melarang paroan dengan cara yang demikian."* (Riwayat Bukhari)

Adapun Hadis yang melarang di atas maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian

tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi Saw. Dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara yang adil. Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak (Rasjid, 2014:302-303).

Muzara'ah yang tidak syah apabila jatah pihak pekerja sudah ditentukan, misalnya seukuran tertentu dari hasil bumi, atau pemilik tanah menentukan hasil dari ukuran jarak tanah tertentu menjadibagiannya sementara sisanya untuk pihak pekerja atau menjadi milik bersama, muzara'ah seperti ini tidak sah karena mengandung unsur ketidak jelasan. Hal ini juga bisa menimbulkan pertikaian (Al-Faifi, 2010:301).

Kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas adalah muzara'ah diperbolehkan apabila didasari dengan prinsip kerjasama dan hasilnya dibagi setelah masa panen tiba. Muzara'ah tidak sah atau dilarang apabila jatah pihak pengelola sudah ditentukan sebelum masa panen tiba, karna jatah yang ditentukan sebelum masa panen mengandung unsur *Gharar* dan tidak pasti, sementara dalam muamalah Islam melarang yang demikian.

Macam-macam hukum muzara'ah menurut Al-Jazairi (2005:522) dalam buku *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (2012:164) adalah sebagai berikut:

- a) Masa muzara'ah harus ditentukan, misalnya satu tahun
- b) Bagian yang disepakati ukurannya harus diketahui, misalnya setengah atau sepertiga, atau seperempat, dan harus mencakup apa saja yang

dihasilkan tanah. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya, “*Engkau berhak atas apa yang tumbuh ditempat ini dan tidak ditempat lainnya*” maka tidak sah.

- c) Bibit tanaman harus berasal dari pemilik tanah. Jika bibit tanaman berasal dari penggarap tanah, itu namanya mukhabarah. Perbedaan pendapat ulama tentang mukhabarah itu lebih keras daripada perbedaan pendapat mereka tentang muzara’ah, karena ucapan Jabir r.a.

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

Artinya: “*Rasulullah Saw. Melarang mukhabarah*”. (HR. Ahmad dengan sanad shahih).

- d) Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit dari hasil panen sebelum dibagi dan sisanya untuknya dan untuk penggarap sesuai dengan yang disyaratkan keduanya maka muzara’ah itu tidak sah.
- e) Menyewakan tanah dengan harga kontan lebih baik daripada akad muzara’ah, karena Rafi’ bin Khadij r.a berkata, “*Sekalipun dengan emas atau dengan perak, Rasulullah Saw tidak melarangnya*.”
- f) Orang yang mempunyai tanah lebih disunnahkan memberikan kepada saudara seagamanya tanpa kompensasi apa pun, karena Rasulullah Saw bersabda:

من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرعها أخاه

Artinya : *“Barang siapa mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya .”* (HR. Bukhari).

Selain itu, Rasulullah Saw juga bersabda:

ان يمنح احدكم أخاه خيرا له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما

Artinya : *“Jika salah seorang dari kalian memberi kepada saudaranya, itu lebih baik baginya daripada dia mengambil atas tanahnya itu hasil yang ditentukan”* (HR. Bukhari).

- g) Jumhur ulama melarang penyewaan tanah dengan makanan, karena itu artinya jual beli makanan dengan makanan dengan pembayaran tunda dan harga berbeda sehingga diharamkan agama. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang membolehkannya, itu ditafsirkan kepada muzara’ah dan tidak kepada penyewaan tanah dengan makanan.

3. Rukun dan Syarat Muzaraah

Dalam membentuk kerjasama muzara’ah tentunya harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

1. Rukun Muzara’ah
 - a. Pemilik lahan
 - b. Pengelola lahan
 - c. Objek muzaraah (lahan)
 - d. Shigot (ijab dan kabul), sebaiknya dibuat dalam surat perjanjian yang dibuat sesuai dengan persetujuan bersama

2. Syarat-syarat bagi pihak yang ingin melakukan akad muzara'ah diantaranya:
 - a. Lahan yang akan dikelola diserahkan pemilik lahan kepada pihak yang akan mengelola lahan
 - b. Pihak pengelola wajib berusaha mengelola lahan dengan sebaik-baiknya
 - c. Jenis tanaman yang akan ditanam harus dipastikan dan harus dijelaskan pemilik lahan kepada pengelola lahan
 - d. Bagi hasil harus ditentukan sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak pengelola.

Syarat-syarat muzara'ah yang berkaitan dengan pelaku, lahan, tanaman, hasil panen, objek akad, dan waktu muzara'ah.

1. Syarat *Aqidain*
 - a. Dewasa dan berakal sehat
 - b. Berbuat dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan
2. Syarat Lahan
 - a. Milik sempurna dari pemilik lahan
 - b. Jelas bentuk dan ukurannya
 - c. Dapat dikelola untuk pertanian
 - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung
3. Syarat Tanaman

Tanaman yang akan ditanami pada lahan harus jelas dan pasti, dan pemilik lahan harus menjelaskan kepada pengelola tanaman apa yang akan ditanami.

4. Syarat Hasil Panen

- a. Hasil panen harus dijelaskan dalam perjanjian, apabila hasil panen tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad, bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.
- b. Hasil panen milik bersama antara pihak yang melakukan akad
- c. Pembagian hasil panen ditentukan setengah, sepertiga, seperempat sesuai kesepakatan di awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
- d. Bagian antara pemilik lahan dan bagian pengelola harus satu jenis barang yang sama, misalnya, dari kapas, bila pemilik lahan bagiannya padi dan pengelola bagiannya singkong maka hal ini tidak syah.

5. Syarat Objek Akad

Dalam akad muzara'ah objek akad harus sesuai dengan tujuan dilaksanakan akad baik menurut *syara'* maupun *urf'*. Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua tenaga yaitu dimana pemilik lahan mengeluarkan bibitnya dan pengelola tanah mengeluarkan tenaganya.

6. Syarat Waktu Muzara'ah
 - a. Waktu berlakunya akad muzara'ah harus jelas dan harus ditentukan berapa lama waktunya. Seperti satu tahun atau dua tahun.
 - b. Waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang akan ditanam, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

7. Syarat Alat yang digunakan

Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan muzara'ah sah dilafadzkan dengan ijarah.

4. Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah terkadang berakhir karna tujuan akad telah tercapai, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad muzara'ah berakhir sebelum tujuan akad muzara'ah tercapai (Muslich, 2017:404). Berakhirnya muzara'ah disebabkan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Masa perjanjian muzara'ah telah habis
2. Meninggalnya salah seorang pihak yang berakad

3. Masanya kerjasamanya sudah habis atau setelah masa panen
4. Salah satu pihak yang melakukan akad muzara'ah tidak mampu lagi melanjutkan kerjasama, seperti pengelola tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pekerjaannya.

Kerjasama yang berakhir sebelum masa panen tiba, apabila yang tidak mampu melanjutkan kerjasama dari pihak pemilik lahan maka pekerja berhak menerima upah atas pekerjaan yang sudah dikerjakannya dan apabila yang tidak mampu melanjutkan kerjasama dari pihak pengelola maka pemilik berhak menerima sewa dalam ukuran yang patut.

5. Hikmah Muzara'ah

Sebagian orang ada yang memiliki keahlian dan dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur yang bisa ditanami tetapi dia tidak memiliki keahlian dan tidak mampu untuk menggarapnya. Apabila dijalin kerjasama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dengan mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar (Ghazaly et.al, 2018:119).

6. Macam-macam Kerjasama

Dalam ekonomi Islam kerjasama biasa disebut dengan *Syirkah*. *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif, sesuai dengan syariat Islam dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Konsep *al-Musyarakah* dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, atau dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PSL) (Hakim, 2012:106).

Kerjasama berarti menjalin sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, untuk memperoleh hasil atau keuntungan yang kemudian akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah disepakati bersama tanpa ada tekanan dan paksaan diantara keduanya. Kerja sama (*syirkah*) diperbolehkan dalam Islam dengan landasan hukum yang tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”

Selain terdapat dalam surah An- Nisa' dasar yang membolehkan kerja sama juga dimuat dalam surah Shaad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “ dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuar zhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal shaleh. “ (Depertemen Agama RI, 2015:454).

Rasulullah juga bersabda di dalam hadis Qudsinya, “dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah Swt berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Berdasarkan beberapa uraian ayat dan hadis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan *syirkah* dalam melaksanakan kegiatan usaha diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada ke zholiman didalamnya.

Bentuk-bentuk kerjasam dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Mudharabah

Kerjasama mudharabah adalah kerjasama yang melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik modal (*shahibul mal*) yang memberikan dan mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh pihak pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dalam kerjasama mudharabah ini apabila memperoleh keuntungan, maka keuntungan yang didapat dari hasil kerjasama tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan diawal akad (Hakim, 2012:104).

2. Kerjasama Musyarakah

Kerjasama musyarakah adalah percampuran kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam melakukan satu usaha tertentu yang halal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Dalam kerjasama ini semua pihak sama-sama menanamkan modal dalam

persentase yang berbeda-beda, dan masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan dalam kerjasama tersebut (Hakim, 2012:106).

3. Kerjasama Muzara'ah dan Mukhabarah

Kerjasama muzara'ah adalah kerjasama dalam bentuk pertanian dimana pihak pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh penggarap dan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kerjasama muzara'ah benih tanamannya berasal dari petani atau penggarap, pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara sampai masa panen tiba. Sedangkan kerjasam mukhabarah adalah kerjasama olahan pertanian dimana pihak pemilik lahan memberikan lahannya kepada pihak penggarap untuk dikelola dan hasil panen yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam kerjasama ini benih tanamannya berasal dari pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan dan juga benih tanamannya untuk ditanami oleh penggarap kemudian dipelihara sampai masa panen tiba (Hakim, 2012:109).

4. Kerjasama Musaqah

Kerjasama musaqah lebih sederhana dari kerjasama muzara'ah, dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas menyiram dan pemeliharaan sebagai imbalan, dan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Lukman Hakim, 2012:110).

C. Hukum Muzara'ah

1. Ikhtilaf Hukum Muzara'ah

Secara umum, pendapat ulama mengenai hukum (sah-batalnya) melakukan akad muzara'ah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Pendapat ulama yang melarang muzara'ah

Imam Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa akad Muzara'ah termasuk akad yang batal (*fasad*), sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *al-inayah bi Hamisy Takmilat al-Fath*(8/32). Adapun ulama mengharamkan akad muzara'ah dengan alasan asa dalil *naqli*(hadis Nabi Muhammad Saw) dan dalil '*aqli* (nalar).

Hadis riwayat Muslim dari Tsabit Ibn Dhahak, yang menjelaskan bahwa:

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة

Artinya : “*sesungguhnya Nabi Saw, melarang dilakukannya akad muzaraah*”

Adapun dalil '*aqli* (nalar) yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Zufar tentang batalnya akad muzara'ah secara hukum berkaitan dengan upah (*ijarah*) penggarap. Dalam akad muzara'ah, telah disepakati bahwa pendapatan yang menjadi hak penggarap berasal dari hasil tanah yang dikelolanya. Dalam pandangan Abu Hanifah dan Zufar, pendapat yang diperoleh penggarap tersebut adalah upah (*ujrah*). Oleh sebab itu, ketentuan ini dianalisis dari segi teori akad *ijarah*, yaitu *ujrah*(sebagai imbalan bagi *ajir*) harus ada pada saat akad. Sementara

ujrah yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bersifat *jahalalah* (tidak diketahui kadarnya secara pasti pada saat akad), bahkan berkemungkinan menimbulkan kondisi *al-in'idam* (*ujrah* tidak ada sama sekali), misalnya disebabkan gagal panen. Oleh sebab itu, akad muzara'ah termasuk batal karena mengandung *gharar*.

b. Pendapat ulama yang membolehkan akad muzara'ah

Ulama yang berpendapat membolehkan akad muzara'ah adalah dua sahabat dan pengikut Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, dengan alasan berupa dalil *naqli* dan *'aqli*.

1. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam hadis lainnya dari Ibn Umar r.a, Ibn Abbas r.a dan Jabir Ibn Abdullah r.a yang menjelaskan bahwa:

ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر زرع

Artinya : “*sesungguhnya Nabi Saw, mempekerjakan penduduk khaibar untuk mengolah dan mengerjakan lahan-lahan khaibar dengan upah separuh dari hasil pohon kurma atau hasil penen tanaman pertanian*”.

2. Akad muzara'ah boleh karena dianggap sama dengan akad *mudharabah*, yaitu *syirkah* (kongsi) antara pemilik modal (lahan) dengan pelaku usaha (penggarap/petani) karna adanya kebutuhan (*al-hajah*), yaitu yang mempunyai lahan tidak sanggup atau tidak pandai mengelola tanah (bercocok tanam) serta penggarap yang sanggup dan pandai mengelola tanah tetapi tidak memiliki lahan

tempat ia bercocok tanam. Kerjasama antara keduanya merupakan kerjasama yang maslahat karena dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berakad.

3. Dalam pandangan Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani merupakan akad yang berdiri sendiri. Akad muzara'ah mirip dengan akad *ijarah* (tetapi bukan akad *ijarah*) dan akad *syirkah-mudharabah* (tetapi bukan akad *syirkah-mudharabah*). Oleh karena itu, "*ujrah*" yang didapat penggarap yang menggunakan rumus persentase (setengah, sepertiga, seperenam, sepersepuluh) merupakan kesepakatan yang dibolehkan karena untuk ketentuan tentang pendapat pengelola mirip dengan bagi hasil dalam akad *syirkah-mudharabah*.

c. Pendapat ulama yang membolehkan akad muzara'ah bersyarat

Sebagaimana telah dijelaskan ulama Syafi'iah dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/234) dan *al-Muhadzdzab* (1/349), bahwa akad muzara'ah diperbolehkan dengan syarat akad tersebut merupakan bagian dari akad *al-musaqah* (penyiraman dan pemeliharaan pohon) karena adanya kebutuhan (*al-hajah*) untuk melakukan akad tersebut. Apabila dalam melakukan akad *al-musaqah* terdapat lahan-lahan yang kosong, maka diperbolehkan bercocok tanam di atas lahan yang kosong tersebut dengan akad muzara'ah. Pendapat Ulama Syafi'i bahwa status hukum akad muzara'ah bersifat ikutan atas akad *al-musaqah*, oleh sebab itu akad muzara'ah tidak boleh berdiri sendiri serta tidak boleh mendahului

akad *musaqah*, tetapi harus tersambung antara akad muzara'ah dengan akad *musaqah*.

2. Ketentuan Akad Muzara'ah

Menurut Mubarak dan Hasanuddin menjelaskan bahwa terdapat lima variabel dalam melaksanakan perjanjian akad muzara'ah, yaitu pihakatau subjek akad, benih atau bibit, hasil panen, lahan, alat dan jangka waktu. (Mubarak dan Hasanuddin, 2017:256).

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan akad muzara'ah.

a. Pihak atau Subjek Akad

Ada dua syarat bagi pihak/subjek yang berakad yang pertama syarat yang bersifat umum dan yang kedua syarat yang bersifat khusus.

1. Syarat yang bersifat umum adalah pihak yang berakad harus cakap hukum (dewasa dan berakal), kemudian pihak-pihak yang berakad beragama Islam dan bukan orang yang murtad (keluar dari Islam).
2. Syarat yang bersifat khusus adalah terkhusus bagi masing-masing pihak yang berakad yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Bagi pemilik lahan harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum atas lahan yang dijadikan objek akad muzara'ah, baik kewenangan sebagai pemilik maupun kewenangan pemberian kuasa dari pemilik. Bagi penggarap lahan harus memiliki

kemampuan dan keahlian dalam mengolah tanah dan bercocok tanam.

b. Benih atau Bibit

Unsur akad muzara'ah diantaranya adalah bibit, dalam hal ini para ulama berpendapat yang berbeda mengenai harus jelasnya bibit yang akan ditanam oleh penggarap. Dalam akad muzara'ah satu berpendapat bahwa bibit yang akan ditanam oleh si penggarap harus disepakati kedua belah pihak. Sedangkan pendapat ulama yang lain jenis bibit yang akan ditanam oleh penggarap tidak harus disepakati kedua belah pihak ketika berakad, melainkan diserahkan kepada penggarap dengan alasan mempertimbangkan sifat tanah dan tingkat kegemburan tanah dengan jenis tanaman yang cocok dengan kondisi tanah yang digarap. Ada dua ketentuan yang mesti dipenuhi pada bibit:

1. Bibit tidak termasuk dalam tanaman yang dilarang oleh syariat dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, contohnya menanam ganja.
2. Bibit harus sejenis tanaman yang dapat ditumbuhkan dengan cara ditanam, baik berdasarkan ilmu pengetahuan maupun berdasarkan kebiasaan.

c. Hasil Panen

Hasil panen yang dimaksud yaitu bentuk atau jenis dari hasil panen yang diharapkan dari penanam bibit (penggarap). Ketentuan hasil panen yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pada saat akad jenis hasil tanaman yang akan dipanen harus diketahui, misalnya yang menanam singkong akan memanen singkong dan yang menanam padi akan memanen padi. Sebab hasil panen yang didapat akan menjadi pembagian bagi pemilik dan penggarap.
2. Status hukum hasil panen sebagaimana sudah disepakati diawal akad menjadi milik bersama antara pemilik lahan dan penggarap.
3. Persentase pembagian hasil panen mesti jelas dan disebutkan pada saat akad.
4. Kadar bagian masing-masing pihak harus berupa angka yang relatif misalnya setengah atau seperempat, akad muzara'ah menjadi batal apabila sudah ditentukan bagian pihak tertentu secara pasti misal 6 (enam) kuintal sementara belum dilakukan pemanenan.

d. Lahan

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija. Istilah tanah sawah bukan merupakan istilah umum seperti halnya tanah hutan, tanah perkebunan, dan tanah pertanian dan sebagainya (Agus dan et.al, 2010:3). Tanah sawah bisa berasal dari tanah kering yang diirikemudian disawahkan, atau dari tanah rawa-rawa yang dikeringkan dengan membuat saluran-saluran *drainase*. Sawah yang airnya bersal dari irigasi disebut sawah irigasi, sedangkan yang menerima langsung dari air hujan disebut sawah tadah hujan.

Sebelum menanam padi petani harus bisa menyesuaikan lahan yang ada dengan pengairannya sehingga dalam proses produksi padi tidak terjadi kegagalan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Perlu dipahami bahwa jenis tanah di Indonesia berbeda-beda, sehingga daya hasil varietas unggul bergantung pada jenis tanah.

Ketentuan lahan dalam akad muzara'ah :

1. Lahan atau tanah yang akan dijadikan tempat bercocok tanam harus tanah yang bisa ditanami atau bisa diolah dan layak dijadikan tempat bertani.
2. Lahan atau tanah harus jelas keberadaannya, dan harus dijelaskan kepastiannya ketika akad agar tidak terjadi perselisihan pada saat melaksanakan akad.
3. Lahan atau tanah yang akan dijadikan tempat bertani sepenuhnya diserahkan kepada penggarap, tidak boleh dicampur aduk pengolahannya dengan si pemilik lahan.

e. Alat dan Jangka Waktu

Penggunaan alat-alat pertanian dan jangka waktu akad muzara'ah, antara lain sebagai berikut:

1. Ketika hendak menanam tanaman dibutuhkan alat-alat bertani, baik tradisional maupun moderen seperti cangkul, bajak dan mesin padi. Status dan kedudukan alat-alat yang akan digunakan untuk bertani, baik berupa padi, kacang-kacangan maupun sayuran harus jelas.

2. Dalam akad muzara'ah jangka waktunya harus jelas, sebagaimana harus jelas seperti jangka waktu akad ijarah. Akad muzara'ah menjadi batal bila jangka waktu akadnya tidak jelas. Tetapi ada perbedaan pendapat antara ulama dimana seorang ulama mengutarakan pendapatnya dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar* bahwa akad muzara'ah yang tidak jelas jangka waktunya adalah sah.

Gambar 1 : Skema Muzara'ah



Sumber: Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah*

Berdasarkan skema muzara'ah di atas dapat dijelaskan bahwa, pemilik lahan dan penggarap menjalin perjanjian bagi hasil. Dimana pemilik lahan menyediakan lahan, bibit, alat dan lain sebagainya, kemudian penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut. Dari lahan yang dikelola penggarap akan diperoleh hasil panen. Hasil panen yang diperoleh menjadi milik bersama yang akan dibagi sesuai dengan persentase yang sudah disepakati pada awal akad perjanjian.

D. Distribusi Hasil Usaha

Perhitungan pembagian hasil usaha antara *shahibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan *nisbah* dengan yang di sepakati pada awal akad. Perhitungan besaran hasil usaha yang di pergunakan sebagai dasar perhitungan (Rivai dan Andria, 2008:118).

1. Prinsip Distribusi Hasil Usaha
 - a. Revenue Sharing.
 - 1) Yang dibagikan dalah pendapatan(revenue).
 - 2) Shahibul mal menanggung kerugian: usaha dilikuasi, jumlah aktiva kecil dari pada kewajiban.
 - b. Profit Sharing
 - 1) Yang dibagikan adalah keuntungan(profit).
 - 2) Kerugian bukan kelalaian mudharib di tanggung shahibul mal.
2. Landasan syariah prinsip distribusi hasil usaha
 - a. QS Al-Baqarah[2]:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan tuliskanlah (Departemen Agama RI, 2015:48).

b. QS A-Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu (Departemen Agama RI, 2015:106).

c. Hadis Riwayat Tirmidzi dan Amr bin Auf.

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : “perdamaian diperebolehkan diantara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Malik dari yahya.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

e. Kaidah Fikih:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.

3. Landasan Syariah Profit dan Loss Sharing

a. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Mazhab Zaidiyah: Mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila pedagangnya itu diperjalanan, baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya.

b. Imam Hambali:

1) Membolehkan mudharib untuk menafkahkan sebagian dari harta mudharabah, baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan izin *shahibul mal*.

2) Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang dikenal (menurut kebiasaan) pada pedagang dan tidak boleh boros.

4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Cara membagi keuntungan usaha syirkah dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara penentuan nisbah, yaitu nisbah bagi hasil secara proposional dan nisbah bagi hasil kesepakatan (Mubarok, Hasanuddin, 2017:13).

Nisbah bagi hasil proposional adalah nisbah bagi hasil yang sepadan dengan porsi modal usaha yang disertakan. Misalnya:

“Tuan A menyertakan usaha modal syirkah sebesar 100 juta rupiah, sedangkan tuan B menyertakan modalnya sebesar 400 juta rupiah”

Dalam ilustrasi tersebut dapat dijelaskan mengenai metode penentuan bagi hasil sebagai berikut:

1. Proporsional, yaitu nisbah bagi hasil yang bersifat proporsional, 20% bagi Tuan A (jumlah modal 100 juta rupiah) dan 80% bagi tuan B (jumlah modal 400 juta rupiah).
2. Kesepakatan, yaitu (misalnya nisbah bagi hasil 50:50, yaitu 50% keuntungan untuk Tuan A dan 50% untuk Tuan B. Nisbah bagi hasil dapat berubah sesuai dengan kesepakatan, misalnya 40:60, 30:70, atau 25:75.

Kerugian hanya dapat dibagi secara proporsional. Kerugian tidak dapat dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil atas dasar kesepakatan (Mubarak, Hasanuddin, 2017:14).

Alasannya adalah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا اضْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

Artinya: “Keuntungan dalam syirkah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal”.

Dalam hadits yang terdapat dalam kitab *Nashb al-Rayah* (3/475), Rasulullah Saw, bersabda:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “keuntungan (dapat) dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing”.

E. Tinjauan Penelitian Relevan

Supriani (2012) meneliti tentang “*Pelaksanaan Sistem KerjaSama Di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur muzara’ah di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem muzara’ah Implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara pemilik lahan tanah dengan pihak petani yang menggarap di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, sistem akad kerjasama/perjanjiannya yang dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat awal akad dibuat. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Sedangkan menurut tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, tidak sesuai dengan syariat Islam. Disebabkan dalam pelaksanaannya menimbulkan *gharar* (kesamaran). Dalam muamalah Islam sangat dianjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan dilengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Allah menyuruh untuk saling tolong-menolong dan transparansi dalam pembagian hasil.

Dahrum (2016) meneliti tentang “*Penerapan Sistem Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*”. Penelitian ini bertujuan sebagai literatur

tambahan tentang Implementasi muzara'ah di masyarakat, serta sebagai pengetahuan tambahan yang dapat memberikan hasanah yang bermanfaat dalam kehidupan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya terlaksana, akan tetapi mereka melaksanakan kerjasama muzara'ah berdasarkan adat kebiasaan setempat yakni tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad muzara'ah dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Akad muzara'ah yang dilaksanakan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dapat di golongan kedalam kerjasama yang sah karna mengandung prinsip muamalah yaitu unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, tidak mengandung mudharat dan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan keridhoan antara si pemilik lahan dan si penggarap.

Dengan melihat hasil penelitian diatas, yang membedakan penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini terletak pada:

1. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada pelaksanaan kerjasama dan kinerja petaninya, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan kepada tata cara bagi hasil panen yang diperoleh dari kerjasama tersebut.
2. Objek penelitiannya adalah tanaman padi.
3. Subjek penelitiannya adalah Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah.

4. Lokasi penelitiannya adalah wilayah Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
5. Populasi dalam penelitiannya adalah ketua kelompok tani dan tokoh agama di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
6. Sampel penelitiannya adalah ketua kelompok tani dan tokoh agama desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

F. Variabel Operasional

Tabel 4 : Variabel Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah pada Tanaman Padi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi.	Pemilik Lahan	1. Dewasa 2. Berakal sehat 3. Menyediakan alat bertani
	Pengelola Lahan (Penggarap)	1. Dewasa 2. Berakal sehat 3. Memiliki keahlian
	Objek Muzara'ah	1. Lahan 2. Bibit
	Shigot	1. Lisan 2. Tertulis 3. Kesepakatan bersama 4. Saksi
	Masa Muzara'ah	1. Waktu berlakunya akad harus jelas 2. Waktunya memungkinkan

		untuk menanam tanaman yang akan ditanam
	Persentase Bagian	1. Keuntungan 2. Kerugian


Sumber: Data olahan 2020

G. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual dapat digambarkan sesuai dengan uraian diatas.

Adapun gambaran kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2: Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah akan terlaksana atau tidak terlaksana apabila seluruh dimensi yang mempengaruhi Bagi Hasil Muzara'ah terpenuhi atau tidak terpenuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati serta meneliti masalah maupun keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian (Leksono, 2013:181).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variabel tunggal, maupun korelasi atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2014:54).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan waktu penelitian dilaksanakan bulan Desember 2019 sampai bulan Maret tahun 2020, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 5: Jenis Dan Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																
4.	Penulisan Laporan Penelitian																

Sumber : Data Olahan 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang berprofesi sebagai petani padi dengan sistem bagi hasil. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi ialah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi,

2014:87). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan, penggarap, pemilik lahan, penggarap, ketua kelompok tani dan tokoh Agama di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sampel Penelitian

Sampel ialah sebagian dan jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007:61). Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, akan tetapi sebagai narasumber, ataupun partisipan, informan, teman serta guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karna tujuan penelitian kualitatif ialah untuk menghasilkan teori (sugiono, 2014:216).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu Sampling Jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sinambela, 2014:103). Adapun sampel dari penelitian ini adalah pemilik lahan, penggarap, tokoh agama dan ketua kelompok tani desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui data primer dan data skunder.

- a. Data primer adalah data yang didapat penulis langsung dari petani padi di tempat penelitian melalui wawancara dengan petani, digunakan untuk mewawancarai petani yang dilengkapi dengan catatan dan menggunakan alat bantu rekam seperti *recorder* dan *handphone* dan semisalnya. Data yang akan ditanyakan kepetani padi adalah berupa data yang mendukung tujuan dari penelitian.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau lembaga atau instansi terkait, laporan, dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian, serta penunjang bersumber BPS.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2011: 105). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana sistem bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
- b. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis

tanpa adanya pernyataan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpulkan melalui wawancara dan observasi seterusnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian. Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap pengolahan data menurut Dairi (2013: 78) sebagai berikut:

- a. Penyuntingan (*Editing*), yakni pemeriksaan terhadap data, apakah ada pengisian data yang salah keliru atau tidak logis. *Editing* atau penyuntingan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul baik melalui wawancara maupun melalui observasi.
- b. Pengkodean (*Coding*), yakni pemberian tanda, simbol, kode bagi tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama.
- c. Pentabulasian (*Tabulating*), yakni mentabulasi data untuk memudahkan melakukan analisa, selanjutnya dilakukan interpretasi/penafsiran guna sampai pada kesimpulan akhir dari penelitian.

G. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246), mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif aktivitas yang dilakukan adalah secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, hingga transformasi data hasil wawancara dan observasi. Tujuan dari reduksi data ini ialah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian data

Penyajian data berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan teori-teori yang ada.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi. Dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan apabila ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat dari kesimpulan awal, maka kesimpulan akan diubah. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

Setelah itu langkah selanjutnya adalah memberikan hasil penelitian dengan laporan yang lengkap.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Daerah Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dimana Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal disahkan pada tanggal 23 November 1998, dengan payung hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal dengan beribukota di Panyabungan, dengan jumlah daerah administrasi pada awalnya sejumlah 8 kecamatan.

Kecamatan Lembah Sorik Marapi terletak di Lembah Gunung Sorik Marapi, Ibukota Kecamatannya adalah Pasar Maga. Kecamatan Lembah Sorik Marapi terbentuk dari hasil pemekaran Kecamatan Kotanopan sesuai peraturan daerah (perda) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2002. Luas wilayah Lembah Sorik Marapi adalah seluas 3.472,59 Ha. Dengan jumlah penduduk 17.748 jiwa (Data tahun 2019). Mayoritas yang tinggal di Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah 100 % warga negara Indonesia, berpenduduk yang beragama Islam, dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki 9 desa atau kelurahan termasuk Desa Aek Marian.

Desa Aek Marian sendiri memiliki luas 277, 33 Ha. Dimana wilayah terluas didominasi persawahan dan wilayah lainnya seperti perkebunan dan selebihnya sebagai tempat pemukiman masyarakat, berbagai macam hasil pertaniannya seperti padi, jagung, cengkeh, coklat, sayur-sayuran dan lain-lain. Jumlah sekolah di Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah 11 SD Negeri, 1 SMP Negeri, 1 SMK Negeri, 9 Madrasah, dan 2 Pondok Pesantren. Kode Pos : 22994 , kode Wilayah : 12.13.09.

2. Letak Geografis Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Secara geografis Kecamatan Lembah Sorik Marapi berbatasan dengan daerah-daerah berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Selatan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tambangan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Panyabungan Selatan
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Tambangan

Tabel 6 : Desa atau Kelurahan di Kecamatan Lembah Sorik Marapi

No	Desa atau kelurahan	Luas (Ha)
1.	Maga Lombang	1.181,13
2.	Pangkat	157,50
3.	Pasar Maga	326,94
4.	Maga Dolok	339,99
5.	Aek Marian	277,33
6.	Bangun Purba	264,36
7.	Sian Tona	219,01

8.	Purba Lamo	279,12
9.	Purba Baru	427,19


Sumber Data : Lembah Sorik Marapi dalam Angka 2019

Gambar 3 : Peta Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Peta Sumatera Utara Lengkap Beserta Keterangan dan gambarnya

Gambar 4 : Peta Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: Kecamatan-Pemerintah Daerah Kab. Mandailing Natal

Gambar 5 : Peta Kecamatan Lembah Sorik Marapi



Sumber : Kecamatan Lembah Sorik Marapi dalam Angka 2019

Wilayah Kecamatan Lembah Sorik Marapi berada di daerah yang memiliki kemiringan sampai dengan 30 derajat sehingga menjadikan daerah ini memiliki sistem persawahan yang menggunakan sistem sengkedan atau *terasering*. Wilayah Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki iklim yang hampir sama dengan iklim yang ada di sebagian besar kecamatan dan kabupaten yang ada di Indonesia. Hanya dikenal dengan dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi dari bulan Juni sampai bulan September dan musim hujan biasanya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan seperti ini silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah maka peneliti melakukan wawancara dan observasi dilapangan.

Berkaitan dengan implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Aek Marian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian dan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian pada tanggal 21 Februari 2020, Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution bahwa:

“Bagi hasil Muzara'ah pada tanaman padi sudah sering dilakukan oleh kebanyakan petani padi di Desa Aek Marian, para petani padi yang melakukan bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi mengikuti cara orang-orang sebelumnya dimana pada kebiasaan hasil pertanian dibagi setelah masa panen tiba, dan pembagiannya biasanya dibagi berdasarkan persentase tertentu dimana penggarap memperoleh hasil sebesar 60% , pemilik lahan memperoleh 30% dan yang 10% dikeluarkan untuk zakat dan biaya perawatan. Pemilik lahan dan penggarap membuat kesepakatan ketika akad baik mengenai pekerjaan, bibit, jangka waktu dan lain sebagainya. Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Aek Marian dikatakan sudah terimplementasikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Petani padi Desa Aek Marian yang melakukan bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi, sudah mengimplementasikan sistem bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi sesuai dengan sistem bagi hasil muzara'ah yang diajarkan dalam Islam. Dimana dengan melakukan hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan lahan pertanian dan bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelolanya”

“Dengan adanya sistem bagi hasil muzara'ah yang berlandaskan Islam, masyarakat menjadi lebih terbantu dan tidak merasakan adanya kezholiman antara si pemilik lahan dan si penggarap karena semua yang dilakukan atas kesepakatan bersama dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam”.

Dari hasil wawancara mengenai implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian bila ditinjau dari implementasi bagi hasil muzara'ah menurut perspektif ekonomi syariah, bagi hasil muzara'ah di Desa Aek Marian belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam, akan tetapi mereka mengikuti kebiasaan adat yang ada sejak dahulu kala yakni pada saat melakukan akad hanya dilakukan secara lisan saja, tidak ada secara tulisan dan tidak dihadiri oleh saksi.

Dalam implementasi bagi hasil muzara'ah terdapat beberapa dimensi dan indikator yang dapat mempengaruhinya, karena apabila dimensi dan indikator tersebut tidak terpenuhi maka implementasi bagi hasil muzara'ah itu dikatakan tidak terlaksana.

a. Pemilik lahan

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian, Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian pada tanggal 21 Februari 2020. Dengan ibu Siti Raja selaku salah satu petani padi (penggarap yang biasanya menggarap lahan milik orang lain), kemudian dengan bapak Burhanuddin selaku salah satu pemilik lahan (yang biasa memberikan lahannya untuk digarap orang lain) pada tanggal 16 Juli 2020.

1) Dewasa

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Sudah dewasa, sebab anak kecil tidak sah melakukan akad”.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Pemilik lahan sudah dewasa”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Sudah”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Sudah dewasa”

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi dilapangan yang peneliti amati dari para petani padi yang akan melakukan kerjasama bagi hasil muzara’ah.

2) Berakal Sehat

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Sudah jelas berakal sehat, karena tidak ada orang yang mau menjalin kerjasama dengan orang gila”

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Berakal sehat”

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Berakal sehat”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Pasti”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pemilik lahan padi di Desa Aek berakal sehat, karena apabila pemilik lahan tidak berakal sehat (gila) maka akad muzaraah tersebut tidak sah.

3) Menyediakan alat bertani

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Alat disediakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan pemilik lahan dan penggarap”

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Alat-alat yang diperlukan disediakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan, dimana apabila alat yang dibutuhkan sudah dimiliki oleh penggarap maka penggarap menggunakan alat tersebut, dan apabila alat yang akan digunakan belum ada maka akan diminta kepada pemilik lahan dan pemilik lahan akan menyediakannya”

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak, milik sendiri”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak, penggarap yang menyediakan”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa alat yang akan digunakan untuk bertani sudah disediakan oleh kedua belah pihak.

b. Pengelola Lahan (Penggarap)

Tanpa adanya seorang penggarap yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal maka pekerjaan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.

1) Dewasa

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Sudah dewasa, sebab anak kecil tidak sah melakukan akad”.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Pemilik lahan sudah dewasa”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Sudah”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Sudah, tidak mungkin dibawah umur”

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi dilapangan yang peneliti amati dari para petani padi yang akan melakukan kerjasama bagi hasil muzara’ah.

2) Berakal Sehat

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Sudah jelas berakal sehat, karena tidak ada orang yang mau menjalin kerjasama dengan orang gila”

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Berakal sehat”

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Berakal sehat”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Tentu”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para penggarap padi di Desa Aek berakal sehat, karena apabila penggarap tidak berakal sehat (gila) maka akad muzaraah tersebut tidak sah.

3) Memiliki Keahlian

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu petani padi dalam menggarap pertanian padi di kampung, para petani sudah memiliki keahlian, tetapi petani menggarap pertanian padi masih secara tradisional”.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Para penggarap sudah memiliki keahlian dalam menggarap pertanian padi karena sudah sering melakukan penggarapan”

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Memiliki keahlian, makanya bisa mengelola sawah”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“sudah”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para penggarap padi di Desa Aek Marian sudah memiliki keahlian dalam menggarap pertanian, karena apabila sumber daya manusia tidak memiliki keahlian dalam menggarap pertanian padi, maka muzaraah tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

c. Objek Muzara'ah

1) Lahan

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Sepenuhnya milik pemilik lahan, jelas ukurannya dan tentunya bisa digunakan untuk bertani padi”

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“sempurna milik pemilik lahan, jelas ukurannya dan tentu layak untuk tempat bertani padi”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Milik sempurna pemilik lahan, jelas ukurannya dan dapat dikelola untuk bertani”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Milik sendiri pemilik lahan, jelas bentuk dan ukurannya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa status, bentuk dan ukuran lahan yang diberikan pemilik lahan di

Desa Aek Marian yang akan dijadikan tempat bercocok tanam adalah sudah jelas ukurannya, tanahnya bisa ditanami dan layak dijadikan tempat bertani.

2) Bibit

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Atas kesepakatan bersama sesuai dengan perkembangan yang diajukan oleh pihak pertanian”

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Jelas jenisnya dan atas kesepakatan bersama, dari pihak pertanian juga memberitahu kepada petani padi seperti apa bibit-bibit unggul atau bibit yang baik untuk ditanam”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Jelas dan pasti”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Jelas, bibitnya penggarap yang mencari disesuaikan dengan bibit yang ditanam petani lain pada umumnya di daerah ini”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bibit yang akan ditanam oleh si penggarap sudah jelas jenisnya dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Shigot

1) Lisan

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Akad dilakukan secara lisan walaupun tidak ada secara tertulis”

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Secara lisan saja”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Secara lisan”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Dilakukan secara lisan”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan akad dilakukan secara lisan saja.

2) Tertulis

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak secara tertulis, sekedar lisan saja”

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Belum dilakukan secara tertulis”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak pernah”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ketika akad tidak pernah dilakukan secara tertulis, kebiasaan hanya dilakukan secara lisan saja.

3) Saksi

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak dihadiri saksi, hanya pemilik kebun dan penggarap”

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak ada saksi”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak ada”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Tidak, kesepakatan dua belah pihak saja”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa akad dilakukan atas dasar kesepakatan bersama saja tanpa dihadiri oleh saksi.

e. Masa Muzara'ah

1) Waktu berlakunya akad harus jelas

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“jelas, Jangka waktunya ditetapkan mulai dari awal akad sampai masa panen”.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Jelas, jangka waktunya dimulai dari awal akad sampai masa panen tiba”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Jelas, sampai panen tiba”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Jelas ditentukan”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jangka waktunya sudah jelas yaitu mulai dari awal akad sampai masa panen tiba.

2) Waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang akan ditanam

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Memungkinkan”.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Memungkinkan”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Memungkinkan”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Memungkinkan”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jangka waktunya yang ditetapkan memungkinkan petani untuk menanam tanaman yang akan ditanam hingga masa panen tiba.

f. Persentase Bagian

1) Keuntungan

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Bagi pemilik lahan memperoleh 30%, bagi penggarap memperoleh 60% dan yang 10% untuk zakat”.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“30% untuk pemilik lahan, 60% untuk penggarap dan 10% untuk zakat dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk pengeluaran yang tidak diduga”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“30% untuk pemilik lahan, 60% untuk penggarap dan 10% untuk zakat”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“30% untuk pemilik lahan, 60% untuk penggarap dan 10% untuk zakat”

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pembagian hasil panen padi di Desa Aek Maraian sudah berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Islam, dapat dilihat dari persentase pembagian hasil panennya sudah jelas dan disebutkan pada saat akad.

2) Kerugian

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Nasution selaku tokoh agama Desa Aek Marian bahwa:

“Ditanggung oleh kedua belah pihak”.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Munandar selaku ketua kelompok tani Karya Mandiri Desa Aek Marian bahwa:

“Kedua belah pihak”.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raja selaku salah satu dari penggarap di Desa Aek Marian bahwa:

“Kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak”

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku salah satu dari pemilik lahan di Desa Aek Marian bahwa:

“Kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak

Tabel 7: Kompilasi Wawancara

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Pemilik Lahan	
	a. Dewasa	Dalam melakukan akad pemilik lahan harus dewasa.
	b. Berakal sehat	Dalam melakukan akad pemilik lahan harus berakal sehat.
	c. Menyediakan alat untuk bertani	Dalam akad muzara'ah pemilik kebun harus menyediakan alat yang diperlukan penggarap untuk bertani.
2.	Pengelola Lahan (Penggarap)	
	a. Dewasa	Dalam melakukan akad penggarap harus dewasa.
	b. Berakal sehat	Dalam melakukan akad penggarap harus berakal sehat.
	c. Memiliki keahlian	Penggarap seharusnya memiliki keahlian dalam mengelola pertanian padi agar mendapatkan hasil panen yang sebaik mungkin.
3.	Objek Muzara'ah	
	a. Lahan	Lahan yang akan diserahkan pemilik lahan kepada penggarap harus milik sempurna pemilik lahan, jelas bentuk dan ukurannya, dan dapat dikelola untuk pertanian.
	b. Bibit	Bibit yang akan ditanam oleh penggarap harus jelas dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Shigot	
	a. Lisan	Akad dilakukan secara lisan.
	b. Tertulis	Selain dilakukan secara lisan akad juga harus dilakukan secara tertulis untuk menghindari pertikaian ketika kerjasama berlangsung.

	c. Saksi	Akad dilakukan secara lisan dan tertulis kemudian harus dihadiri oleh saksi.
5.	Masa Muzara'ah	
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas	Waktu berlakunya akad harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama
	b. Waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang akan ditanam	Waktu yang sudah disepakati harus memungkinkan petani menanam padi sampai masa panen tiba.
6.	Persentase Bagian	
	a. Keuntungan	Dalam pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan persentase yang disepakati kedua belah pihak dengan alasan yang tertentu.
	b. Kerugian	Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama, agar tidak saling merugikan satu sama lain.

Sumber : Data Olahan 2020

Tabel 8: Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Agama

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik Lahan			
	a. Dewasa	√		Pemilik lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	√		Pemilik lahan berakal sehat.
	c. Menyediakan alat untuk bertani		√	Pemilik lahan belum menyediakan sepenuhnya alat yang diperlukan penggarap untuk bertani.
2.	Pengelola Lahan (Penggarap)			
	a. Dewasa	√		Penggarap sudah dewasa.
	b. Berakal	√		Penggarap berakal sehat.

	sehat			
	c. Memiliki keahlian	√		Penggarap sudah memiliki keahlian dalam mengelola pertanian padi.
3.	Objek Muzara'ah			
	a. Lahan	√		Lahan yang diserahkan pemilik lahan kepada penggarap milik sempurna pemilik lahan, jelas bentuk dan ukurannya, dan dapat dikelola untuk pertanian.
	b. Bibit	√		Bibit yang akan ditanam oleh penggarap sudah jelas dan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Shigot			
	a. Lisan	√		Akad dilakukan secara lisan.
	b. Tertulis		√	Belum dilakukan secara tertulis.
	c. Saksi		√	Pada saat akad tidak dihadiri oleh saksi.
5.	Masa Muzara'ah			
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas	√		Waktu berlakunya akad sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama
	b. Waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang akan ditanam	√		Waktu yang disepakati memungkinkan petani menanam padi sampai masa panen tiba.
6.	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	√		Dalam pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan persentase

				yang sudah disepakati kedua belah pihak.
	b. Kerugian	√		Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan tokoh agama bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam bagi hasil muzara'ah di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karna alat yang diperlukan untuk menggarap tidak disediakan oleh pemilik lahan tetapi disediakan oleh penggarap itu sendiri, kemudian pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak dihadiri oleh saksi. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi bagi hasil muzara'ah di desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 9: Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ketua Kelompok Tani

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik Lahan			
	a. Dewasa	√		Pemilik lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	√		Pemilik lahan berakal sehat.
	c. Menyediakan alat untuk bertani		√	Pemilik lahan belum menyediakan sepenuhnya alat yang diperlukan penggarap untuk bertani.
2.	Pengelola Lahan			

	(Penggarap)			
	a. Dewasa	√		Penggarap sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	√		Penggarap berakal sehat.
	c. Memiliki keahlian	√		Penggarap sudah memiliki keahlian dalam mengelola pertanian padi.
3.	Objek Muzara'ah			
	a. Lahan	√		Lahan yang diserahkan pemilik lahan kepada penggarap milik sempurna pemilik lahan, jelas bentuk dan ukurannya, dan dapat dikelola untuk pertanian.
	b. Bibit	√		Bibit yang akan ditanam oleh penggarap sudah jelas dan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Shigot			
	a. Lisan	√		Akad dilakukan secara lisan.
	b. Tertulis		√	Belum dilakukan secara tertulis.
	c. Saksi		√	Pada saat akad tidak dihadiri oleh saksi.
5.	Masa Muzara'ah			
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas	√		Waktu berlakunya akad sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama
	b. Waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang akan ditanam	√		Waktu yang disepakati memungkinkan petani menanam padi sampai masa panen tiba.
6.	Persentase			

Bagian			
a. Keuntungan	√		Dalam pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan persentase yang sudah disepakati kedua belah pihak.
b. Kerugian	√		Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan tokoh agama bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam bagi hasil muzara'ah di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karna alat yang diperlukan untuk menggarap tidak disediakan oleh pemilik lahan tetapi disediakan oleh penggarap itu sendiri, kemudian pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak dihadiri oleh saksi. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi bagi hasil muzara'ah di desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 10: Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Pemilik Lahan

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik Lahan			
	a. Dewasa	√		Pemilik lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	√		Pemilik lahan berakal sehat.
	c. Menyediakan alat untuk bertani		√	Pemilik lahan belum menyediakan sepenuhnya alat yang diperlukan penggarap untuk bertani.
2.	Pengelola Lahan (Penggarap)			
	a. Dewasa	√		Penggarap sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	√		Penggarap berakal sehat.
	c. Memiliki keahlian	√		Penggarap sudah memiliki keahlian dalam mengelola pertanian padi.
3.	Objek Muzara'ah			
	a. Lahan	√		Lahan yang diserahkan pemilik lahan kepada penggarap milik sempurna pemilik lahan, jelas bentuk dan ukurannya, dan dapat dikelola untuk pertanian.
	b. Bibit	√		Bibit yang akan ditanam oleh penggarap sudah jelas dan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Shigot			
	a. Lisan	√		Akad dilakukan secara lisan.
	b. Tertulis		√	Belum dilakukan secara tertulis.
	c. Saksi		√	Pada saat akad tidak dihadiri oleh saksi.

5.	Masa Muzara'ah			
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas	√		Waktu berlakunya akad sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama
	a. Waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang akan ditanam	√		Waktu yang disepakati memungkinkan petani menanam padi sampai masa panen tiba.
6.	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	√		Dalam pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan persentase yang sudah disepakati kedua belah pihak.
	b. Kerugian	√		Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan tokoh agama bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam bagi hasil muzara'ah di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karna alat yang diperlukan untuk menggarap tidak disediakan oleh pemilik lahan tetapi disediakan oleh penggarap itu sendiri, kemudian pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak dihadiri oleh saksi. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi bagi hasil

muzara'ah di desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 11: Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ketua Penggarap

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik Lahan			
	a. Dewasa	√		Pemilik lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	√		Pemilik lahan berakal sehat.
	c. Menyediakan alat untuk bertani		√	Pemilik lahan belum menyediakan sepenuhnya alat yang diperlukan penggarap untuk bertani.
2.	Pengelola Lahan (Penggarap)			
	a. Dewasa	√		Penggarap sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	√		Penggarap berakal sehat.
	c. Memiliki keahlian	√		Penggarap sudah memiliki keahlian dalam mengelola pertanian padi.
3.	Objek Muzara'ah			
	a. Lahan	√		Lahan yang diserahkan pemilik lahan kepada penggarap milik sempurna pemilik lahan, jelas bentuk dan ukurannya, dan dapat dikelola untuk pertanian.
	b. Bibit	√		Bibit yang akan ditanam oleh penggarap sudah jelas dan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Shigot			

	a. Lisan	√		Akad dilakukan secara lisan.
	b. Tertulis		√	Belum dilakukan secara tertulis.
	c. Saksi		√	Pada saat akad tidak dihadiri oleh saksi.
5.	Masa Muzara'ah			
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas	√		Waktu berlakunya akad sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama
	b. Waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang akan ditanam	√		Waktu yang disepakati memungkinkan petani menanam padi sampai masa panen tiba.
6.	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	√		Dalam pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan persentase yang sudah disepakati kedua belah pihak.
	b. Kerugian	√		Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan tokoh agama bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam bagi hasil muzara'ah di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karna alat yang diperlukan untuk menggarap tidak disediakan oleh pemilik lahan tetapi disediakan oleh penggarap itu sendiri, kemudian pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak

disertai dengan tertulis dan tidak dihadiri oleh saksi. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi bagi hasil muzara'ah di desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana sepenuhnya.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil pemaparan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan pembahasan mengenai implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian menurut Perspektif Islam yaitu dengan melaksanakan kerjasama bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam bagi hasil muzara'ah yaitu pemilik lahan, pengelola lahan (penggarap), objek muzara'ah, shigot, masa muzara'ah dan persentase bagian.

Adapun ketentuan-ketentuan implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi:

1. Pemilik lahan

Ada beberapa ketentuan yang sudah dipenuhi dan yang belum terpenuhi oleh pemilik lahan di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Pemilik lahan di Desa Aek Marian sudah dewasa dan berakal sehat, dimana dalam melakukan akad muzara'ah pihak yang berakad harus dewasa dan berakal sehat. Kemudian dalam menyediakan alat yang diperlukan petani untuk menggarap pertanian padi (sawah) belum

terpenuhi oleh pemilik lahan, dimana para penggarap menyediakan sendiri alat yang diperlukannya untuk menggarap sawah.

Penggarap di Desa Aek Marian sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dimana para penggarap sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah memiliki keahlian dalam menggarap pertanian padi karena sudah sering melakukan penggarapan. Dalam melakukan kerjasama muzara'ah seorang penggarap sangat berperan penting karena tanpa adanya penggarap maka semua kegiatan tidak akan terlaksana.


Objek muzara'ah di dalamnya mencakup lahan dan bibit yang akan ditanam. Lahan yang diberikan pemilik lahan kepada penggarap di Desa Aek Marian adalah milik sempurna pemilik lahan, bentuk dan ukurannya sudah jelas, dan tentunya dapat dikelola untuk pertanian padi. Bibit yang akan ditanam oleh penggarap petani padi di Desa Aek Marian sudah jelas jenisnya dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana sebelum menanam padi pemilik kebun dan penggarap sama-sama mencari dan memilih bibit yang seperti apa yang akan ditanam penggarap pada lahan yang sudah disediakan. Jika jenis bibit sudah ditemukan dan sudah disepakati bersama, maka penggarap akan menanam bibit tersebut.

Shigot yang dilakukan para pelaku kerjasama bagi hasil muzara'ah di Desa Aek Marian ketika akad belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat akad dilakukan secara lisan saja, tidak dilakukan secara tertulis dan tidak dihadiri oleh saksi.

Masa muzara'ah yang dipakai pada kerjasama muzara'ah yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap Desa Aek Marian sudah ditentukan waktunya yaitu sampai masa panen tiba dan tentunya memungkinkan para penggarap menanam padi yang akan ditanam.

Persentase bagian, pembagian hasil panen padi di Desa Aek Maraian sudah berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Islam, dapat dilihat dari persentase pembagian hasil panennya sudah jelas dan disebutkan pada saat akad. Dimana pada awal akad perjanjian kerjasama harus dijelaskan dan ditentukan berapa persentase pembagian hasil panen untuk pemilik kebun dan berapa persentase pembagian hasil panen untuk penggarap dari hasil panen yang akan diperoleh nantinya. Dimana persentase pembagian hasilnya adalah 60% bagian penggarap, 30% bagian pemilik lahan, dan 10% digunakan untuk zakat. Alasan lebih besar bagian penggarap dibanding pemilik kebun yaitu 60% karena penggarap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan operasional pertanian padi hingga masa panen tiba, alasan pemilik kebun memperoleh bagian 30% karena pemilik kebun hanya menyediakan lahan, jika dibandingkan yang lebih berpengaruh dalam perolehan hasil panen adalah penggarap, jadi wajar-wajar saja jika penggarap memperoleh bagian lebih besar. Untuk yang 10% digunakan untuk zakat padi, karena pertanian padi dilakukan dengan cara pengairannya dengan air sungai. Zakat tersebut diambil dari hasil panen supaya tidak terjadi perselisihan antara penggarap dan pemilik kebun ketika melakukan pengeluaran zakat.


Gambar 6: Skema Bagi Hasil Muzara'ah Tanaman Padi



Sumber: Data Olahan 2020

Lahan, lahan yang diberikan pemilik lahan kepada penggarap di Desa Aek Marian yang akan dijadikan tempat bercocok tanam adalah tanah yang bisa ditanami dan layak dijadikan tempat bertani dan sudah jelas keberadaannya. Dimana kerjasama bagi hasil muzara'ah tidak akan berhasil apabila pemilik lahan memberikan lahan yang tidak layak untuk ditanami padi kepada penggarap, jadi untuk keberhasilan kerjasama yang dijalin pemilik lahan harus memberikan lahan yang layak untuk ditanami dan jelas keberadaannya.

Alat dan jangka waktu, di Desa Aek Marian status alat dan kedudukan alat-alat yang akan digunakan untuk bertani sudah disediakan oleh kedua belah pihak, dan jangka waktunya sudah jelas yaitu mulai dari awal akad sampai masa panen tiba. Sebelum memulai pertanian padi hendaklah menyediakan alat-alatnya terlebih dahulu karena tanpa adanya alat-alat tersebut pertanian padi tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan berkemungkinan besar akan gagal. Kemudian dalam melaksanakan kerjasama hendaklah ditentukan jangka waktunya di ketika akad.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah, akan tetapi mereka melakukan kerjasama bagi hasil muzara'ah berdasarkan adat kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kala.

Sistem bagi hasil yang dilakukan petani padi Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal bisa dikatakan belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam, dimana ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. Akad dilakukan secara lisan saja tanpa dilakukan dengan tulisan dan tidak dihadiri oleh saksi. Kemudian dalam penyediaan alat untuk melakukan penggarapan pertanian padi pemilik lahan belum menyediakan alat yang diperlukan oleh penggarap, tetapi penggarap itu sendiri yang menyediakan alat yang diperlukannya

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dan saran supaya kerjasama yang dilakukan tetap terjalin dengan baik dan bisa lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik pemilik lahan maupun penggarap, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berakad (pemilik lahan dan penggarap), sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam ketika melakukan akad hendaknya dilakukan secara lisan, tulisan dan disertai saksi didalamnya.
2. Bagi pemilik lahan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam pemilik lahan adalah orang yang memberikan lahan kepada orang yang tidak memiliki lahan untuk digarap dalam pertanian padi, serta memberikan arahan kepada penggarap dengan baik, dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pertanian padi. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi pemilik lahan hendaknya lebih meningkatkan perhatiannya kepada penggarap dan menyediakan alat yang dibutuhkan penggarap dalam kegiatan operasional bertani padi.
3. Bagi penggarap, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam, bahwa penggarap adalah orang yang akan menggarap lahan pertanian yang diamanahkan oleh pemilik lahan, dan yang akan mengerjakan seluruh operasional bertani padi sampai masa panen tiba.

Dalam mengelola pertanian padi yang diamanahkan oleh pemilik lahan alangkah baiknya penggarap mengerjakannya dengan kesungguhan hati agar perolehan hasil panen dapat meningkat dari sebelumnya, kemudian diharapkan bagi penggarap agar dapat menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik lahan agar kerjasama bagi hasil tetap terjalin dengan baik dan bisa diteruskan untuk masa yang akan datang.

4. Bagi masyarakat, dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama, alangkah baiknya bagi masyarakat yang memiliki lahan yang kosong hendaklah menjalin kerjasama bagi hasil dengan para petani yang tidak memiliki lahan, agar kedua pihak dapat saling menebarkan manfaat antara satu sama lainnya, sehingga hidup yang sejahtera dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Al-Qur'an, 2015, Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah*, CV. Penerbit Darus Sunnah, Jakarta Timur.
- Al-Faifi, Sulaiman, 2010, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, PT Aqwam Media Profetika, Solo.
- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Agus, Fahmuddin Dkk (ed). 2010. *Tanah Sawah dan Teknologi Pengolahannya*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Arifin, zainal, 2014, *penelitian pendidikan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Dairi, Rijal, 2013, *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*, UIR Press, Pekanbaru.
- Ghazaly, Abdul Rahman (ed), 2018, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta.
- Mubarok, Jaih Hasanuddin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rasjid, Sulaiman., 2014, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan, Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rusby, Zulkifli. 2017, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru.

Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Sinambela, Lijan Poltak, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soleh, Khudori, 1999, *Muamalah Fiqih Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafah) jilid 5*, PT Pertja, Jakarta.

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, cv, Bandung.

Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2014, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Yunus, Mahmud, 2010, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, Jakarta.

Skripsi:

Dahrum, 2016, Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar.

Supriani, 2012, Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Jurnal:

Ariyani, Dini, Abdul Hakim, Irwan Noor, 2014, Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Pal*, Vol. 5 No. 2 E-ISSN 2338-1671

Aneta, Asna, 2010, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) di Kota Gorontalo, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1

Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan, *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 8, No. 1 ISSN 1412-5382

Budiman, Daharmi Astuti, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1, pp. 51-62 eISSN 2685-9904

Habibullah, Hasibuan, Yusnadi, Saut Purba, 2016, Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kopetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan*, Vol. 3 No. 2 ISSN 2442-9422

Humaizi, Abdul Aziz, 2013, Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal*, Vol. 3 No. 1

Meliani, Fich, 2018, Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam, *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, p-ISSN 2654-3923

Setyawan dan Nanang Bagus Srihardjono, 2016, Analisis Kebijakan Undang-Undang Desa dengan Model Edward III di Desa Ladungsari Kabupaten Malang, *Jurnal Reformasi*, Vol. 1, E-ISSN 2407-6864

Zulkifli, 2018, Pengaruh Layanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas, *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, p-ISSN 2654-3923

Dokumentasi:

Mausu'atul Fiqhiyah Kementerian Awqaf dan Urusan Islam Kuwait, 1997, Dar AL Hafwa, Kuwait.

Kecamatan Lembah Sorik Marapi dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.

Website:

<http://mandailingnatakab.bps.go.id>